



PUTUSAN
Nomor 3529/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-8517/PJ/2023, tanggal 6 November 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT JHONLIN AIR TRANSPORT, beralamat di Perkantoran Ruko Palazzo, Jalan Benyamin Suaeb, Kaveling A-5 Blok A, Nomor 29-31, Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan alamat korespondensi di Graha 18, Jalan Manyar Indah VII, Nomor 18, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, 60118, yang diwakili oleh GT. Denny Ramdhani, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000113.99/2023/PP/M.XIA Tahun 2023, tanggal 28 Agustus 2023, yang

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3529/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat memohon agar Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-05325/NKEB/PJ/WPJ.06/2022, tanggal 13 Desember 2022 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26, Nomor 00006/204/17/027/20, tanggal 30 Desember 2020, Masa Pajak Juni 2017, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-55/NKEB/WPJ.06/KP.17/2022, tanggal 19 Mei 2022, dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan Surat Tanggapan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000113.99/2023/PP/M.XIA Tahun 2023, tanggal 28 Agustus 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05325/NKEB/PJ/WPJ.06/2022, tanggal 13 Desember 2022 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 26, Nomor 00006/204/17/027/20, tanggal 30 Desember 2020, Masa Pajak Juni 2017, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-55/NKEB/WPJ.06/KP.17/2022, tanggal 19 Mei 2022, atas nama PT Jhonlin Air Transport, NPWP 02.831.891.3-027.000, beralamat di Perkantoran Ruko Palazzo Jalan Benyamin Suaeb, Kaveling A-5 Blok A, Nomor 29-31, Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan alamat korespondensi di Graha 18, Jalan Manyar Indah VII Nomor 18, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, 60118;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 September 2023,

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3529/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Desember 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 Desember 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000113.99/2023/PP/M.XIA Tahun 2023, tanggal 28 Agustus 2023, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000113.99/2023/PP/M.XIA Tahun 2023, tanggal 28 Agustus 2023, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3529/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05325/NKEB/PJ/WPJ.06/2022, tanggal 13 Desember 2022 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26, Nomor 00006/204/17/027/20, tanggal 30 Desember 2020, Masa Pajak Juni 2017, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-55/NKEB/WPJ.06/KP.17/2022, tanggal 19 Mei 2022, atas nama PT Jhonlin Air Transport, NPWP 02.831.891.3-027.000, beralamat di Perkantoran Ruko Palazzo Jalan Benyamin Suaeb, Kaveling A-5 Blok A Nomor 29-31, Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan alamat korespondensi di Graha 18, Jalan Manyar Indah VII Nomor 18, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, 60118, adalah telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26, Nomor 00006/204/17/027/20, tanggal 30 Desember 2020, Masa Pajak Juni 2017, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-55/NKEB/WPJ.06/KP.17/2022, tanggal 19 Mei 2022, atas nama PT Jhonlin Air Transport, NPWP 02.831.891.3-027.000, beralamat di Perkantoran Ruko Palazzo Jalan Benyamin Suaeb, Kaveling A-5 Blok A Nomor 29-31, Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan alamat korespondensi di Graha 18, Jalan Manyar Indah VII Nomor 18, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, 60118, adalah telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;



3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Januari 2024, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05325/NKEB/PJ/WPJ.06/2022, tanggal 13 Desember 2022 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 26, Nomor 00006/204/17/027/20, tanggal 30 Desember 2020, Masa Pajak Juni 2017, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-55/NKEB/WPJ.06/KP.17/2022, tanggal 19 Mei 2022, atas nama Penggugat, NPWP 02.831.891.3-027.000, adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila telah ditetapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang melalui pembubuhan tanda tangan pejabat tata usaha negara tersebut;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3529/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pokok permasalahan *a quo* adalah mengenai apakah benar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan dan diterima oleh Penggugat tidak ditandatangani oleh pejabat berwenang?;
- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yaitu berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat sudah benar, tidak terdapat kekhilafan/kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar *a quo* merupakan keputusan yang telah ditandatangani pejabat berwenang sehingga memiliki kekuatan hukum, namun belum disampaikan kepada Penggugat karena sampai dengan selesainya persidangan, Penggugat belum menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang bertanda tangan tersebut. Oleh karenanya Keputusan Nomor KEP-05325/NKEB/PJ/WPJ.06/2022, tanggal 13 Desember 2022 harus dibatalkan, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00006/204/17/027/20, tanggal 30 Desember 2020, Masa Pajak Juni 2017, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-55/NKEB/WPJ.06/KP.17/2022, tanggal 19 Mei 2022 sah sejak tanggal diterbitkan yaitu tanggal 30 Desember 2020 dan berakibat hukum sejak diterimanya Putusan Pengadilan Pajak;
- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat tidak dapat dibenarkan karena

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3529/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan sehingga tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3529/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3529/B/PK/Pjk/2024